



**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2021**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini bertujuan sebagai panduan dasar dalam melaksanakan perkuliahan Semester Antara pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Perkuliahan Semester Antara merupakan suatu sarana untuk membantu mahasiswa mengakselerasi masa studinya dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh sehingga persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu akan meningkat. Di samping itu Semester Antara juga merupakan ruang remediasi mata kuliah bagi mahasiswa sehingga Indeks Prestasi Kumulatifnya akan lebih baik. Dengan demikian penyelenggaraan Semester Antara menjadi penting dan strategis dalam perspektif penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini penyelenggaraan Semester Antara akan lebih tertata dan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan review pedoman ini.



Penyusun,

Khatib A. Latief

Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM

SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah SWT., Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara sudah diselesaikan sesuai dengan harapan. Kami memberikan apresiasi yang tinggi dan sekaligus menyambut dengan baik Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh ini.

Salah satu keberhasilan dan indikator mutu perguruan tinggi adalah para lulusannya tepat waktu. Di dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) disebutkan bahwa masa studi Strata 1 maksimal tujuh tahun atau 14 semester; Strata 2 paling lama empat tahun atau 8 semester; dan Strata 3 paling lama tujuh tahun atau 14 semester. Sejauh ini UIN Ar-Raniry cukup berhasil mengontrol dan memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai masa studi yang ditentukan. Namun demikian seiring dengan semakin bertambahnya jumlah mahasiswa dan program studi di UIN Ar-Raniry, maka kecendrungan ketepatan penyelesaian masa studi lebih lama juga akan meningkat. Mengantisipasi hal tersebut, penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara merupakan salah satu solusinya.

Tujuan perkuliahan Semester Antara pada prinsip dasarnya adalah untuk membantu mahasiswa mempersingkat masa studi, di samping itu juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memperbaiki Indeks Prestasinya yang pada akhirnya membuka peluang mereka memperoleh pekerjaan lebih cepat.

Kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) khususnya kepada Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu saudara Khatib A. Latief dan kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam penyelesaian pedoman ini kami ucapkan terima kasih yang tinggi.

Banda Aceh, 4 Maret 2021

Rektor,



Warul Walidin AK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
SAMBUTAN REKTOR	iii
DAFTAR ISI	iv
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR ... TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH	v
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Manfaat dan Tujuan	2
1. Manfaat.....	2
2. Tujuan	2
C. Pengertian Umum.....	3
BAB DUA : SIFAT, KETENTUAN, DAN TATA KELOLA PERKULIAHAN...	6
A. Sifat	6
B. Ketentuan Umum	6
C. Persyaratan Mengikuti Kegiatan Pembelajaran	7
D. Beban Studi Semester Antara.....	8
E. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.....	8
F. Biaya Perkuliahan.....	9
G. Mekanisme Pelaksanaan.....	10
H. Mekanisme Pengamprahan	12
BAB TIGA : PENILAIAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN ..	13
A. Mekanisme Penilaian	13
B. Monitoring dan Evaluasi	13
C. Pencatatan dan Pelaporan	15
BAB EMPAT : PENUTUP	17



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada kalender Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh terdapat waktu libur akhir Semester Genap dan Semester Ganjil Tahun Akademik berikutnya yang memungkinkan digunakan untuk menyelenggarakan perkuliahan Semester Antara sebagai salah satu upaya akselerasi kelulusan dan remediasi;
- b. bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan otonomi dan kebebasan akademik kepada perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362).
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP)
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/Kp.00.9/07/2019 tentang Panduan Akademik Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2019/2020.

7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Demikian Keputusan Rektor ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila kemudian ditemukan kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 4 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

7

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN
SEMESTER ANTARA PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semester Antara atau dikenal juga dengan sebutan Semester Pendek adalah semester singkat yang diselenggarakan di antara semester genap dan semester ganjil pada tahun akademik yang sedang berjalan. Secara regulasi, Semester Antara merupakan program yang menjadi otonomi perguruan tinggi untuk mengaturnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sama disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kebebasan tersebut dipertegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di mana pada Pasal 22 ayat (1) dijelaskan perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dari landasan tersebut secara prinsip Semester Antara bertujuan untuk akselerasi (percepatan) masa studi mahasiswa dan sarana remediasi nilai bagi mahasiswa. Akselerasi ini dapat berupa skema yang memfasilitasi mahasiswa menyelesaikan masa studi lebih cepat karena dapat memenuhi jumlah sks yang

harus selesaikan pada program studi yang ditempuh dan dapat bermakna memberikan ruang kepada mahasiswa untuk remediasi atau perbaikan nilai sehingga nilai akhirnya meningkat.

Karena itu Keputusan Rektor ini mengatur hal-hal yang terkait dengan Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti pengaturan batasan beban studi yang harus diselesaikan seorang mahasiswa pada kurun waktu tertentu dan besaran Indeks Prestasi yang harus dicapai pada kurun semester tertentu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

1. Mengantisipasi tingginya persentase masa studi mahasiswa yang mendekati masa maksimal pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Mengantisipasi adanya sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS apabila tidak memberikan laporan mahasiswa yang valid dan reliabel.
3. Memberikan landasan dan panduan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Tujuan :

1. Mengatur tata kelola Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Memberikan landasan hukum tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disingkat UNIVERSITAS.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disingkat REKTOR.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor atau ditetapkan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disingkat PIMPINAN.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang bertugas pada Universitas yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Fakultas adalah penyelenggara dan pengelola kegiatan akademik UNIVERSITAS dalam satu dan/atau lebih disiplin ilmu tertentu.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan Metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

8. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
9. Semester Antara adalah semester singkat yang diselenggarakan di antara semester genap dan semester ganjil pada tahun akademik yang sedang berjalan.
10. Akselerasi studi adalah mempersingkat masa studi mahasiswa dari waktu studi yang seharusnya. Contohnya masa studi untuk jenjang S1 yang seharusnya ditempuh dalam delapan semester dipercepat masa studinya melalui Semester Antara menjadi enam semester.
11. Remediasi adalah kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang diikuti sebelumnya yang belum maksimal.
12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
13. Bentuk Pembelajaran adalah satuan waktu untuk menghitung lama proses pembelajaran berupa kuliah, respon, atau tutorial, yaitu 1 (satu) jam kegiatan proses belajar dihitung setara dengan 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur dihitung setara dengan 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri dihitung setara dengan 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
14. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

15. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
16. Registrasi perkuliahan adalah proses penawaran mata kuliah yang dilakukan setiap awal semester.
17. Mahasiswa/i adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik dan mengikuti proses pendidikan Strata 1, Strata 2, atau Strata 3 pada Program Studi di fakultas atau pascasarjana pada UNIVERSITAS.
18. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan melakukan pendaftaran, membayar biaya perkuliahan, dan mengisi KRS untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
19. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa.
20. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK adalah merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.

BAB DUA

SIFAT, KETENTUAN, DAN TATAKELOLA PERKULIAHAN

A. Sifat

1. Semester Antara adalah bersifat fakultatif, yaitu bukan kewajiban bagi setiap fakultas atau program studi.
2. Semester Antara bersifat pilihan (*optional*), yaitu tidak wajib harus ditempuh oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa yang mengambil Semester Antara memiliki kewajiban dan hak sebagaimana diatur di dalam Pedoman ini.
4. Semester Antara berlaku untuk semua program studi di lingkungan UNIVERSITAS kecuali untuk Program Pascasarjana dan Program Profesi.
5. Semester Antara dilaksanakan setahun sekali, yaitu antara semester genap dengan semester ganjil.
6. Prinsip dasar penyelenggaraan Semester Antara adalah membantu mahasiswa untuk akselerasi masa studi dari yang seharusnya.
7. Indeks Prestasi (IP) Semester Antara tidak mempengaruhi pengambilan jumlah sks pada semester perkuliahan reguler.
8. Mata kuliah yang ditawarkan pada Semester Antara adalah semua mata kuliah yang ditawarkan pada semester reguler; tidak memperhatikan statusnya baik pada semester genap maupun semester ganjil.
9. Penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara tidak boleh mengganggu kewajiban utama pelaksanaan perkuliahan reguler fakultas atau program studi.

B. Ketentuan Umum

1. Pembelajaran dan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada Semester Antara sama dengan pembelajaran dan kegiatan akademik yang berlangsung pada semester genap dan semester ganjil reguler.

2. Semester Antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap atau semester ganjil.
3. Mahasiswa yang mengambil Semester Antara harus mendaftar secara online melalui Siakad UNIVERSITAS.
4. Jumlah minimal mahasiswa dalam satu unit kelas pada Semester Antara adalah 10 orang kecuali ditentukan lain oleh pimpinan fakultas.
5. Maksimal peserta dalam satu unit kelas baik unit kelas akselerasi maupun unit kelas remediasi pada Semester Antara adalah 25 orang.
6. Mata kuliah yang parallel, jika jumlah peserta antara 25 sampai dengan 30 orang, dijadikan satu kelas (bukan dibuat dua kelas).
7. Mata kuliah prasyarat dapat diambil apabila mata kuliah persyaratannya sudah lulus.
8. Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan tiga kali dalam seminggu atau dapat disesuaikan dengan minggu efektif yang tersedia.
9. Setelah pendaftaran ditutup dan jadwal perkuliahan diumumkan, mata kuliah yang diajukan untuk Semester Antara tidak dapat diubah lagi.
10. Selama masa Covid-19, perkuliahan Semester Antara secara *offline* harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

C. Persyaratan Mengikuti Kegiatan Pembelajaran

1. Mahasiswa yang mengikuti Semester Antara harus berstatus mahasiswa aktif.
2. Mahasiswa yang boleh mendaftar pada Semester Antara adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan Semester 2 (dua).
3. Membayar biaya Perkuliahan Semester Antara.
4. Mahasiswa harus mengisi KRS dari Siakad.
5. Mahasiswa hanya boleh mengikuti kuliah pada mata kuliah yang telah diisi di KRS.
6. Mata Kuliah untuk Remediasi adalah merupakan mata kuliah yang tidak lulus atau memperbaiki nilai sebelumnya.
7. Mata kuliah yang boleh diremediasi adalah mata kuliah yang diperoleh nilai sebelumnya B⁻, C⁺, C, D, dan E atau dari **Nilai Cukup** ke bawah.

D. Beban Studi Semester Antara

1. Maksimal jumlah sks yang dapat diambil untuk perkuliahan Semester Antara adalah 9 sks.
2. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS dan dilaksanakan sesuai jadwal.
3. Pembelajaran Semester Antara pada masa normal dilaksanakan mengikuti SPRING, yaitu *Blended Learning*, di mana online *Asynchronous* 12 kali pertemuan dan online *Synchronous* (virtual zoom atau *google meet*) empat kali pertemuan.
4. Pembelajaran Semester Antara pada masa Covid-19 dilaksanakan secara *Blended Learning*, di mana online *Asynchronous* enam kali pertemuan dan *offline* (tatap muka di kelas) sepuluh kali pertemuan.

E. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Penyelenggaraan pembelajaran menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Standar pelaksanaan Semester Antara mengacu penuh sebagaimana perkuliahan regular.
3. Tiap mata kuliah mempunyai bobot satuan kredit semester (sks) tertentu sebagai fungsi waktu dan kegiatan per pertemuan dalam satu semester sebagaimana perkuliahan regular.
4. Standar pembelajaran selama Semester Antara, 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
5. Pembelajaran 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri atas:

- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
6. Beban mengajar dosen pada Semester Antara tidak dapat digunakan untuk diajukan ke Beban Kerja Dosen (BKD) atau poin remunerasi.

F. Biaya Perkuliahan

1. Biaya Semester Antara berbeda dengan biaya yang berlaku pada semester reguler. Untuk maksud tersebut perlu pembiayaan khusus dan pelaksanaannya dilakukan diluar tugas pokok sehari-hari.
2. Besaran biaya per sks yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan Semester Antara adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tanda bukti pembayaran tidak boleh hilang karena digunakan sebagai bukti pengembalian biaya mata kuliah yang dibatalkan.
4. Biaya harus dibayar sekaligus (tidak berupa cicilan) ke bank yang ditunjuk UNIVERSITAS saat pendaftaran.
5. Pembayaran dan pengembalian bukti bayar biaya perkuliahan dilayani oleh bank yang ditunjuk oleh UNIVERSITAS.
6. Pengembalian biaya Semester Antara, apabila:
 - a. Mata kuliah yang diambil mahasiswa tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan Semester Antara;
 - b. Kelebihan bayar karena pembatalan mata kuliah atau kelebihan transfer.
7. Tidak ada pengembalian uang pembayaran yang telah dilakukan dengan alasan apapun, jika Mata Kuliah dilangsungkan.
8. Mekanisme klaim pengembalian Semester Antara, yaitu:
 - a. mahasiswa wajib mengajukan klaim pengembalian Semester Antara ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNIVERSITAS;

- b. wajib menyerahkan bukti transfer asli ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNIVERSITAS;
 - c. wajib menyerahkan nomor rekening bank yang aktif.
 - d. batas pengajuan klaim pengembalian paling telat lima belas hari pembelajaran Semester Antara sudah berlangsung.
 - e. Hal-hal yang masih belum jelas dapat ditanyakan ke Program Studi.
9. Biaya dari peserta Semester Antara digunakan dengan alokasi sebagai berikut:
- c. pembayaran honor dosen pengampu mata kuliah;
 - d. pengelola pembelajaran;
 - e. PNPB/BLU UNIVERSITAS.
10. Besaran honor mengajar dosen dan Pengelola Pembelajaran pada Semester Antara sesuai dengan tarif standar biaya khusus yang ditetapkan oleh Rektor UNIVERSITAS.
11. Skema pembayaran dosen dan pengelola pembelajaran Semester Antara dimasukkan ke dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Implimentasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Bab X tentang Jabatan dan Kegiatan yang tidak diperhitungkan dalam Sistem Remunerasi.

G. Mekanisme Pelaksanaan

1. UNIVERSITAS mengadakan rapat dengan pimpinan fakultas membahas persiapan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara.
2. Fakultas mengadakan rapat pimpinan membahas persiapan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara.
3. Program studi menganalisis dan memetakan mata kuliah yang sudah berganti pada kurikulum yang berlaku.

4. Program Studi mengedarkan formulir kesediaan dosen untuk mengampu mata kuliah Semester Antara.
5. Program Studi menyusun jadwal perkuliahan dan dimasukkan ke dalam Siakad.
6. Program Studi menawarkan mata kuliah Semester Antara kepada mahasiswa melalui online minimal dua minggu sebelum perkuliahan regular berakhir.
7. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada periode yang telah ditentukan.
8. Mahasiswa mencetak *Invoice* Mata Kuliah yang di KRS secara online di Siakad.
9. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya perkuliahan Semester Antara berdasarkan *invoice* tersebut ke bank yang ditunjuk UNIVERSITAS.
10. Mencetak KRS Online dan meminta persetujuan kepada Pembimbing Akademik (PA) dan program studi.
11. Program studi mengusulkan Surat Penetapan Dosen dan Pengelola Pembelajaran Semester Antara kepada dekan untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
12. Fakultas memberikan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dosen dan Pengelola Pembelajaran Semester Antara ke Bagian Keuangan dan Akutansi sebagai dasar pembayaran honorarium.
13. Bagian Perencanaan memasukkan anggaran ke dalam DIPA sesuai dengan usulan Bagian Keuangan fakultas.
14. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dan evaluasi-evaluasi yang diberikan oleh dosen.
15. Evaluasi diselenggarakan oleh dosen yang bersangkutan dengan mekanisme penilaian sebagaimana dijelaskan di dalam Bab Tiga Pedoman ini.

H. Mekanisme Pengamprahan

1. Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni fakultas menyerahkan daftar rincian jumlah jam tatap muka per dosen ke program studi sesuai dengan jurnal mengajar paling telat tiga hari setelah kegiatan perkuliahan Semester Antara berakhir.
2. Program studi menyerahkan daftar rincian pembayaran honorarium dosen pengampu dan nama pengelola pembelajaran Semester Antara kepada dekan paling telat dua hari setelah menerima berkas dari Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
3. Dekan melalui Wadek I memverifikasi dan menyerahkan kepada Bagian Keuangan Fakultas untuk dihitung jumlah besaran pembayaran honor dosen dan pengelola pebelajaran.
4. Bagian Keuangan Fakultas mengirim hasil hitungan honor ke Bagian Perencanaan untuk dimasukkan ke dalam DIPA dan ke Bagian Keuangan dan Akutansi Universitas untuk pengamprahan pembayaran honor mengajar dosen dan pengelola Semester Antara paling telat seminggu setelah perkuliahan Semester Antara berakhir.
5. Bagian Keuangan dan Akutansi menerima tagihan/amprahan dari fakultas dan melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila belum benar dikoordinasikan dengan fakultas untuk perbaikan.
6. Bagian Keuangan dan Akutansi melakukan proses penyelesaian tagihan dan proses pembayaran ke para penerima.

BAB TIGA

PENILAIAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Penilaian, monitoring, evaluasi, dan pencatan serta pelaporan pembelajaran merupakan bahagian dari proses menjaga standar mutu pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Semester Antara dilakukan seperti pembelajaran regular yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi pembelajaran.

A. Mekanisme Penilaian

1. Penilaian hasil akhir yang dicapai dalam mengikuti perkuliahan Semester Antara akan menjadi nilai akhir mata kuliah yang akan dicantumkan dalam transkrip nilai mahasiswa yang bersangkutan.
2. Ujian, ketentuan penilaian, dan penentuan kelulusan Semester Antara tetap berpedoman pada ketentuan ujian dan penilaian semester regular.
3. Penilaian akhir dalam Semester Antara diberikan dalam bentuk huruf dan angka sesuai dengan sistem grading yang berlaku secara perkuliahan regular.
4. Dosen menginput nilai secara online ke Siakad paling telat empat hari setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).
5. Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni merekap nilai dari Siakad dan dijadikan satu dengan transkrip sebagai Nilai Akhir.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada

kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi bertujuan di antaranya untuk:

1. Pengendalian proses perkuliahan dan pembelajaran supaya berlangsung secara efektif dan mencapai hasil CP dan CPMK sesuai yang direncanakan.
2. Mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
4. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran Semester Antara ke depan.

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran, dan kehadiran dosen.

Monev pada penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu Pendekatan Tim dan Pendekatan Regular Harian. Monev Pendekatan Tim adalah kolaborasi antara Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Program Studi, PTIPD, dan LPM. Pelaksanaan Monev Pendekatan Tim dilakukan minimal tiga kali, yaitu pada awal pelaksanaan perkuliahan, tengah semester (pada pertemuan ke delapan), dan akhir semester (pertemuan ke lima belas).

Monev awal perkuliahan (paling telat pada pertemuan kedua) dilakukan oleh program studi untuk memastikan kelengkapan pembelajaran dosen seperti RPS, Materi Kuliah dalam bentuk modul atau *hand out* atau bahan ajar lainnya. Apabila dalam Monev ditemukan dosen belum mempersiapkan kelengkapan pembelajaran, program studi harus menyampaikan teguran baik

verbal atau secara tertulis yang meminta dosen wajib menyediakannya paling telat pada pertemuan ketiga.

Monev pada pertengahan Semester Antara dilakukan oleh Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Program Studi, PTIPD, dan LPM untuk memantau realisasi materi perkuliahan dan proses pembelajaran baik melalui jurnal mengajar di Siakad maupun visitasi kelas pembelajaran offline.

Monev pada akhir perkuliahan dilakukan oleh Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Program Studi, PTIPD, dan LPM untuk melihat keseluruhan proses pembelajaran termasuk monev menurut persepsi mahasiswa.

Monev Pendekatan Regular Harian adalah monev yang dilakukan regular harian oleh Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni dengan menvisitasi kelas perkuliahan. Tujuan monev ini adalah sebagai proses pemantauan atau monitoring untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan perkuliahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Aspek yang dimonitoring dan evaluasi pada pendekatan ini cukup sederhana, yaitu hanya melihat kehadiran dosen dalam perkuliahan, kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, dan pencapaian materi mata kuliah.

C. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan dilakukan untuk:

1. mendapatkan rekaman dan gambaran hasil kegiatan perkuliahan Semester Antara secara keseluruhan dari dekan kepada REKTOR.
2. pelaporan hasil kegiatan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara disampaikan oleh Ketua Program Studi, Dekan secara berjenjang kepada REKTOR melalui LPM satu minggu setelah kegiatan berakhir.
3. laporan hasil kegiatan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara setidaknya berisi latar belakang, tujuan, hasil kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, pencapaian materi kuliah, evaluasi kinerja dosen), dan rekomendasi.

4. dosen harus mencatat dan mendokumentasikan Surat Penugasan Mengajar dari Rektor, RPS dari Siakad, Absensi Kehadiran mahasiswa dari Siakad, Jurnal mengajar dari Siakad, dan Nilai Akhir Mahasiswa dari Siakad.
5. pencatatan hasil peroleh nilai mata kuliah pada Semester Antara, akan diadministrasikan sesuai dengan semester mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan kode mata kuliah.

**BAB EMPAT
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh pimpinan Fakultas.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

Warul Walidin AK